

## PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Kasus di Cinere Depok)

Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, Delpa Firdaus  
Universitas Darunnajah

Email: [hendro.risbiyantoro@darunnajah.ac.id](mailto:hendro.risbiyantoro@darunnajah.ac.id), [fmutih93@gmail.com](mailto:fmutih93@gmail.com), [delfafirda@gmail.com](mailto:delfafirda@gmail.com)

### ABSTRACT

*In principle, household responsibilities are inseparable from the rights and obligations of each individual. Husbands have a duty to provide for the family's livelihood, while wives have the responsibility of managing the household to the best of their ability. In the Cinere subdistrict of Depok, there are several families in which the wife serves as the primary breadwinner, either because her husband is ill, has been laid off, or is unable to sufficiently meet the family's needs. This research utilizes a qualitative method, specifically a case study research approach (field research), which generates descriptive analytical data in which the author describes the reality of families where the wife is the primary breadwinner, supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation with four research subjects whose wives played the role of primary breadwinners. The results of this research indicate that from the perspective of Maqashid Al-Syari'ah, the role of the wife as the primary breadwinner is crucial in preventing harm, ensuring the family's survival, and safeguarding basic interests (maqashid) such as religion, life, intellect, lineage, and property. From an Islamic legal standpoint, there is no prohibition on wives working to earn a living as long as it does not contradict Islamic Sharia.*

**Keywords:** *Livelihood Concept, Wife as Primary Breadwinner, and Maqashid Al-Syari'ah.*

### ABSTRAK

Pada prinsipnya rumah tangga tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Di daerah kelurahan Cinere, Depok ada beberapa keluarga yang di dalamnya yaitu istri sebagai pencari nafkah utama keluarga, baik itu karena suaminya sakit, suami yang di PHK ataupun suami yang kurang mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (field research) yang menghasilkan data deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan subjek penelitian 4 keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif Maqashid Al-Syari'ah bahwa peran istri sebagai pencari nafkah sangatlah penting dalam wujud mencegah kemudhorotan, menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan melindungi kepentingan dasar (maqashid) seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama termasuk dalam kategori masalah daruriyah. Dalam segi hukum Islam tidak ada larangan bagi istri yang bekerja mencari nafkah selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

**Kata Kunci:** Konsep Nafkah, Istri sebagai Pencari Nafkah, dan *Maqashid Al-Syari'ah*

## PENDAHULUAN

Istilah pernikahan dan perkawinan dalam teks hukum Islam berbahasa Arab sering dirujuk menggunakan dua kata, yakni nikah dan *zawaj*. Kedua frasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab serta dicontohkan dalam Al-Qur'an dan riwayat-riwayat Hadist Nabi. Kata 'nikah' berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu:

نَكَحَ - يَنْكُحُ - وَ يَنْكُحُ - نَكَحًا - وَنِكَاحًا<sup>1</sup>

Demikian pula الزَّوْجُ (*az-zawaju*) secara etimologi berasal dari kata الزوج yang berarti “genap” atau “berpasangan” dipergunakan dalam beragam maksud diantaranya adalah untuk kata *an-nikah* (nikah), yang digunakan untuk merujuk kepada pasangan suami istri. Bangsa Arab menggunakan kata ini dalam konteks, (تَزَوَّجَ فِي بَنِي فُلَانٍ) “*Tazawwaja fii bani fulan*” yang artinya “Menikahi wanita dari suku *fulan*”. Jadi, kata *az-zawaju* berarti *an-nikah*, dengan pernikahan yang berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).<sup>2</sup>

Adapun pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam perubahan ini merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun.<sup>3</sup> Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Banyak argumentasi menuturkan bahwa Perkawinan menjadi bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Maka dari itu perkawinan menjadi peristiwa yang penting dalam menjalani kehidupan yang bermakna, karena hubungan atas perkawinan ini merupakan suatu tuntunan dari Allah SWT untuk menghalalkan hubungan yang disyariatkan dalam Islam. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan perkawinan inilah yang akan mewujudkan kebahagiaan dan keberkahan hidup berkeluarga serta rasa tentram dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Tujuan hidup berpasangan antara pria dan wanita yang sah dalam ikatan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri, atau pasangan dengan anak-anak mereka, atau ibu bersama anaknya, atau ayah bersama anaknya (anak-anak yang merupakan hasil pernikahan mereka). Mereka bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang ideal sesuai dengan ajaran Islam, di dalam lingkungan rumah tangga yang tenteram dan harmonis, dijiwai oleh spiritualitas yang sesuai dengan norma-norma pernikahan yang sah dalam hukum Islam, serta mampu memenuhi hak dan tanggung jawab terhadap pasangan mereka.

Mendirikan sebuah keluarga tidak semata-mata sebatas memiliki hubungan antara individu satu dan individu lainnya, dan juga tidak sekadar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seksual bersama. Namun, di dalamnya terdapat tanggung jawab dan hak yang perlu dihormati oleh suami dan istri, termasuk di dalamnya tanggung jawab sentral istri dalam mengelola rumah tangga serta kewajiban suami dalam menyediakan nafkah untuk keluarga. Oleh karena itu,

<sup>1</sup> Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Maktabah Dar al-Fikr), hal. 344.

<sup>2</sup> Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hal. 15- 16.

<sup>3</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hal. 108.

hubungan ini dapat berfungsi dengan baik apabila kedua belah pihak mematuhi tanggung jawab dan hak ini, dan dengan demikian, menciptakan harmoni sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yaitu menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan berkat.<sup>5</sup>

Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dan terciptanya rumah tangga Islami yang kondusif juga digariskan dalam al-Qur’an yaitu dengan adanya pemahaman bagaimana peran dan fungsi masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... ﴿النساء: ٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (An-nisa ayat 34)<sup>6</sup>

Berdasarkan pentingnya eksistensi hak dan kewajiban suami-istri. Salah satu kewajiban yang pertama dari suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berisi bahwa kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.<sup>7</sup>

Bukti lain yang juga menggambarkan tanggung jawab suami terhadap isterinya adalah memberikan nafkah. Ini mencakup semua kebutuhan dan persyaratan yang termasuk di dalamnya situasi dan tempat tinggal, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan elemen lainnya.<sup>8</sup> Dan Al-Qur’an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمِآتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿الطلاق: ٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Surat Al-Thalaq ayat 7)<sup>9</sup>

Perempuan juga memiliki kewajiban yang tidak kalah penting, selain sebagai istri juga sebagai ibu yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan mengurus kepentingan suami serta urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Kemudian secara garis besar agar istri dapat memaksimalkan kewajibannya tersebut maka seorang istri perlu melakukan dan memfokuskan peran dan tugasnya itu sesuai dengan sasaran dari fungsi utama perempuan sebagai seorang istri dan juga

<sup>5</sup> Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 73.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Jakarta Pusat: CV. Al-Mubarak, 2018), hal 84.

<sup>7</sup> Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), hal. 62.

<sup>8</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 443.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim*, ... hal 559.

ibu.

Dalam hak dan kewajiban suami - istri yang paling penting agar bisa melangsungkan hidup sehari-hari adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Namun tidak sedikit seorang suami yang memiliki keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal inilah yang akhirnya melatarbelakangi seorang istri juga ikut terlibat dalam mencari nafkah. Dengan adanya beberapa faktor, di antaranya faktor jumlah tanggungan yang lebih banyak, suami belum memiliki pekerjaan, suami yang sudah pensiun, atau bahkan harta yang dihasilkan dari bekerjanya istri lebih bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Maka dari realitas yang ada, fenomena sosial yang terjadi saat ini adalah pergeseran dan perubahan tanggung jawab sering kali dialihkan atau berpindah kepada istri yang ikut berperan aktif dalam berkarir untuk mencari nafkah. Bahkan tidak jarang sebagian besar istri berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Akibatnya, banyak istri yang bekerja harus menjalani peran ganda, menghadapi tuntutan di tempat kerja dan di rumah. Dampak dari situasi ini mungkin akan memengaruhi peran dan tanggung jawab perempuan sebagai istri dan ibu dalam lingkungan rumah tangga.

Peran suami sebagai pencari nafkah utama mengalami perubahan dengan istri yang mengambil alih fungsi tersebut, sedangkan peran istri semakin bertambah bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja namun juga sebagai pencari nafkah utama. Walaupun ajaran Islam telah secara terperinci mengatur tentang pembagian tugas dan peran di antara suami dan istri secara adil, tetapi hukum keluarga Islam tidak menghalangi istri untuk memberikan bantuan finansial kepada suaminya dalam mencari nafkah, asalkan dengan izin suami dan tanpa mengganggu tanggung jawab utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Istri yang berperan aktif dalam mencari nafkah merupakan langkah untuk mengatasi kemudharatan yang terjadi dikarenakan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian dalam hal lain juga ditemukan istri yang bekerja karna keinginan sendiri untuk bisa bermanfaat terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks kepentingan dan masalahnya, istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama ini dapat dikategorikan sebagai *masalah dharuriyah*, mengingat bahwa perspektif *masalah* mempertimbangkan sejauh mana kemanfaatan atau kerugian yang timbul demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta keluarga tersebut.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama ini sebagaimana yang terjadi di kecamatan Cinere, Depok, yang mana saya mewawancarai 6 subjek sebagai 4 orang istri pencari nafkah dan 2 orang tokoh masyarakat. Berdasarkan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, sering kali terjadi bahwa tidak jarang seorang istri menjadi penopang utama dalam mencari nafkah keluarga dikarenakan suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan suami yang sudah di PHK. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kasus Di Kelurahan Cinere, Kabupaten Depok).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi istri untuk menjadi pencari nafkah dan implikasi positif dan negatif yang timbul dalam keluarga yang di mana istri memegang peran tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi pandangan Islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (field

research) yang menghasilkan data deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan subjek penelitian 4 keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Pendekatan dalam penelitian ini dapat disebut dengan sebagai pendekatan sosiologis, yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara langsung situasi di lapangan guna memahami permasalahan yang timbul, kemudian akan dianalisis dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang relevan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk melakukan sebuah analisis yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan lapangan sebagaimana yang telah di deskripsikan terdahulu.

### 1. Konsep Nafkah dalam Islam

Kewajiban nafkah dipengaruhi oleh ikatan pernikahan yang sah. Konsekuensi dari sebab ini menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Kemudian ketika mereka menjadi orang tua, tanggung jawab nafkah juga meluas kepada anak-anaknya.<sup>10</sup>

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwasannya nafkah itu pengeluaran biaya seorang suami terhadap siapa yang wajib dinafkahnya (istri maupun anak-anaknya) sebagai tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Baik nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir yang berupa kebutuhan pokok seperti: kebutuhan sandang (pakaian), kebutuhan pangan (makanan), dan juga kebutuhan papan (tempat tinggal).<sup>11</sup> Sedangkan nafkah Batin dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa* : 34

﴿...أَمْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ قُنُوتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...﴾ النساء: ٣٤

*"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." (An-nisa ayat 34)*<sup>13</sup>

Ayat di atas telah mempertegas kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki dan telah disimpulkan dari beberapa responden, menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang oleh suami atas pemenuhan kebutuhan keluarga, pembimbing, pelindung dan pengayom bagi keluarga.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dari beberapa istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, bahwa nafkah meliputi diantaranya:

#### a) Nafkah lahir

- 1) Kebutuhan sandang adalah pakaian yang dikenakan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari penyediaan kaos, celana, baju, kemeja, jaket dan lainnya.
- 2) Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok untuk dikonsumsi manusia guna kelangsungan hidupnya. antara lain mencakup bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, serta bahan lainnya seperti beras, gula, garam, susu dan lainnya.
- 3) Kebutuhan papan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, yaitu berupa tempat tinggal atau rumah yang dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi dari hujan, panas, angin, udara dingin, binatang liar,

<sup>10</sup> Fiqh Al-Sunnah. Jilid 2, hal 169-170.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Enjem, selaku masyarakat Kelurahan Cinere, pada hari selasa, 13 Juni 2023, pada pukul 14.00 WIB

<sup>12</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Marwani, selaku masyarakat Kelurahan Cinere, pada hari selasa, 13 Juni 2023, pada pukul 17.00 WIB

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, ... hal 84.

pencurian dan lain sebagainya.

b) Nafkah Batin adalah suatu pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis. Pemberian dari suami yang tidak terlihat secara fisik tetapi dapat dirasakan, seperti kebahagiaan, rasa aman, perasaan dicintai, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, terdapat lima tindakan yang dapat digolongkan sebagai pemberian nafkah batin, yaitu:

- 1) Suami menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang baik terhadap istrinya.
- 2) Suami memberikan perhatian kepada istrinya.
- 3) Suami memelihara kesucian pernikahan.
- 4) Suami memberikan arahan kepada istri dan anak-anaknya menuju kebenaran.
- 5) Suami menggauli istrinya dengan cara yang baik.

Adapun pemahaman yang saya peroleh dari responden yang telah saya wawancarai senada dengan konsep nafkah dalam Islam. Konsep ini menjelaskan bahwa tanggung jawab memberi nafkah berada pada seorang suami sementara penerima nafkahnya ialah seorang istri atau anggota keluarga. Meskipun responden mengakui bahwa yang berkewajiban memberi nafkah terletak pada suami dan penerima nafkah adalah istri atau anggota keluarga akan tetapi berdasarkan hasil penelitian mereka juga turut berpartisipasi sebagai pemberi nafkah. Partisipasi dalam mencari nafkah ini dilakukan atas persetujuan suami dan selama hal ini sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku dan tidak bertentangan.

## 2. Kedudukan Istri dalam Nafkah Keluarga

Kewajiban suami atas pemenuhan kebutuhan keluarga, pembimbing, pelindung dan pengayom bagi keluarga. Sedangkan, Tugas seorang istri dalam lingkungan rumah tangganya adalah melakukan pendidikan kepada anak-anak. Kemudian, dalam hukum Islam kedudukan seorang istri dalam keluarga bukanlah sebagai pencari nafkah melainkan bilamana sang suami belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dibolehkannya seorang istri untuk membantu mencari nafkah, itupun harus sesuai syarat dengan persetujuan suami, ia tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya tanpa mengabaikan mereka, serta tetap memakai hijab dan menutupi seluruh aurat saat meninggalkan rumah.

Dipertegas juga dengan pendapat Syihabuddin al-Qasthalani *rahimahullah*:

Syihabuddin al-Qasthalani *rahimahullah* menjelaskan:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا بِحُسْنِ التَّدْبِيرِ فِي أَمْرِ بَيْتِهِ وَالتَّعَهُدِ لِحُدُومَتِهِ  
وَأَضْيَافِهِ ( وَوَلَدِهِ ) بِحُسْنِ تَرْبِيَّتِهِ وَتَعَهُدِهِ ( وَهِيَ مَسْئُؤْلَةٌ عَنْهُمْ ) أَي عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَغَلَبِ الْعَقْلَاءِ فِيهِ عَلَى  
غَيْرِهِمْ ﴿صحيح البخاري﴾

“[Istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya], yaitu dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik, serta berkomitmen untuk melayani keperluan suaminya serta tamu-tamu dari suaminya. [Dan anak-anak suaminya] dengan mendidiknya dan berkomitmen untuk mengurusnya. [Ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu], yaitu ditanya tentang rumah suaminya, juga tentang anak-anaknya dan semua orang-orang yang ada di rumah tersebut, selain mereka.” (HR. Bukhori)<sup>14</sup>

Kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan di dalam Al-Qur’an surat An-nisa ayat 34 :

...أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... ﴿النساء: ٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (An-nisa ayat 34)<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Imam Syihabuddin Abi Al-Abbas. *Irsyadus Sari*. Jilid 15. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), hal 86.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Jakarta Pusat: CV. Al-Mubarak, 2018), hal 84.

Kemudian didapati keluarga yaitu keluarga ibu Hamidah yang mengungkapkan bahwasannya beliau ikut bekerja dengan membuka warung, tetapi dalam hal ini beliau hanyalah ingin mengisi kegiatan di waktu senggang.<sup>16</sup> Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Marwani yang memutuskan untuk bekerja karena kegemarannya dalam beprofesi sebagai guru untuk bisa bermanfaat bagi sekitarnya.<sup>17</sup> Kemudian anggapan lain diungkap oleh Ibu Martina dan Ibu Enjem bahwa alasan mereka bekerja demi membantu perekonomian suami, mencukupi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>18</sup> Dalam hal ini seorang wanita tidak dilarang mencari rezeki dari pekerjaan yang ia lakukan di rumahnya ataupun di luar rumah, tentu saja kembali lagi pekerjaan itu harus sesuai dengan fitrahnya.

Sebagai responden istri yang menjadi pencari nafkah utama, ia memikul tanggung jawab untuk mengelola semua tugas sehari-hari di rumah dan juga dalam perjalanan karirnya. Posisi seorang istri dan ibu rumah tangga, sekaligus juga sebagai pencari nafkah dalam keluarganya mereka telah berusaha menjalankan peran yang lebih luas guna bisa menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas dan menjaga keselarasan dalam dinamika keluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Enjem, Ibu Hamidah dan Ibu Marwani, bahwa mereka masih bisa menjalankan urusan rumahnya karena mereka selalu berusaha meluangkan dan memaksimalkan waktunya untuk tetap menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga akan kewajibannya terhadap suami dan anaknya.<sup>19</sup>

Dalam hal di atas, responden istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga senantiasa mampu mengatasi tantangan dalam keluarga untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, responden seorang istri sebagai pencari nafkah utama mampu mengembangkan relasi yang lebih baik dengan banyak orang, mempererat rasa persatuan dan persaudaraan yang membantu kita menjadi semakin akrab dan merasa terhubung satu sama lain.

Seorang istri diberi toleransi untuk bisa berkontribusi membantu dalam mencari nafkah, tetapi dengan syarat bahwa ia tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Wanita diizinkan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan, selama kehadirannya tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Kemudian dari hasil penelitian wawancara terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama disimpulkan beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya kenyataan istri turut bekerja, di antaranya:

- a) Suami tidak lagi dapat bekerja karena beberapa alasan tertentu.
- b) Suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (penghasilan suami dianggap kurang).
- c) Tidak senang berdiam diri di rumah
- d) Ingin meningkatkan perekonomian keluarga
- e) Prinsip istri yang memiliki karakter pekerja keras dan gemar bekerja.

Menurut pandangan Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, bekerja untuk mencari nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika seorang istri bermaksud

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Hamidah, selaku masyarakat Kelurahan Cinere, pada hari Selasa, 13 Juni 2023, pada pukul 16.00 WIB

<sup>17</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Marwani, selaku masyarakat Kelurahan Cinere, pada hari Selasa, 13 Juni 2023, pada pukul 17.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Enjem dan Ibu Martina, selaku masyarakat Kelurahan Cinere, pada hari Selasa, 13 Juni 2023, pada pukul 14.00 WIB

<sup>19</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Enjem Ibu Hamidah dan Ibu Marwani, selaku masyarakat Kelurahan Cinere pada hari Selasa, 13 Juni 2023.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. Ke-3, hal 307.

meningkatkan standar hidup dalam keluarga, ia diizinkan untuk bekerja, dengan syarat bahwa ia tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, serta tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai peran utama bagi istri.<sup>21</sup>

Pandangan Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi ini juga dipertegas dalam Hadist Bukhori:  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ  
كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ لِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح البخاري)

*“Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.” (HR. Bukhori)*

Kemudian, peran istri sebagai pencari nafkah utama memiliki dampak yang signifikan dalam rumah tangga. Dari pengaruh itu diungkapkan oleh narasumber istri beberapa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan dampak positif dan negatif istri yang bertanggung jawab sebagai pemberi nafkah utama sebagai berikut:

- a) Dari segi positifnya, dampak istri sebagai pencari nafkah mencakup peningkatan pendapatan keluarga, perbaikan situasi ekonomi keluarga, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak. Selain itu, keterlibatan istri dalam dunia kerja dapat membangun saling pengertian di antara anggota keluarga yang membantu keharmonisan dalam keluarga, dengan istri bekerja dapat memajukan dan mensejahterakan lingkungan sekitarnya. Melalui pekerjaannya, istri memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak dengan pendekatan yang lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter, karena pengalaman kerjanya memungkinkan untuk mengembangkan pola pikir yang moderat.
- b) Dari segi negatifnya, dampak istri sebagai pencari nafkah setelah selesai bekerja pulang ke rumah dalam keadaan payah, keterbatasan waktu bersama anak yang tidak optimal, serta bisa berpengaruh secara psikis kepada tingkat emosi.

Pemahaman yang saya dapatkan dari beberapa responden yang telah saya wawancarai mengenai kedudukan istri dalam nafkah keluarga sudah sejalan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist serta pandangan para ulama dalam Islam. Pandangan ini menyatakan bahwa kedudukan seorang istri sebaiknya berada di dalam rumah. Namun, jika terjadi kesulitan dalam keluarga yang mengancam kelangsungan hidup, dalam situasi semacam ini, istri dianjurkan untuk memberikan bantuan, dengan ketentuan bahwa ia tetap mematuhi tanggung jawabnya terhadap urusan-urusan rumah tangga dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

### **3. Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah***

Seorang istri yang turut mencari nafkah dalam bahtera hidup rumah tangga bukanlah sebuah keharusan dan kewajiban dalam syariat Islam, karena sejatinya seorang istri adalah ia yang fokus pada urusan rumah tangga, baik melayani suami, maupun mendidik anak.

Membahas terkait *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam hukum Islam yang tentunya tak bisa terlepas dari pandangan serta gagasan dari para ulama dan ahli hukum Islam. Ada beberapa ulama yang mengangkatnya dalam konteks pengkajian ilmu *Ushul Fiqh* adapula sebagian lain yang mengangkat pengkajiannya dalam materi khusus yang diperluas dalam hukum Islam dan filsafat.

Jika ditelaah dengan rinci bahwa petunjuk dan larangan yang ditetapkan oleh Allah

<sup>21</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syairawi*, (Jakarta: Mizan, 2004), cet. Ket-1, hal. 163.

SWT dalam Al-Qur'an, serta petunjuk dan larangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Hadist-Hadist yang dianalisis dalam ilmu fikih, seluruhnya memiliki maksud dan tujuan penting dan tak ada satupun yang sia-sia, Seluruhnya mengandung makna yang mendalam sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia.<sup>22</sup>

Beberapa ulama mendefinisikan terkait *Maqashid Syari'ah*, di antaranya adalah:

- a) Imam Al-Ghozali: Menggunakan metode prinsip-prinsip kebahasaan yang biasa digunakan oleh para ulama menurut Imam Al-Ghozali *Maqashid Al-Syari'ah* adalah sebuah bentuk pendekatan dalam menentukan syariat hukum. Bila dibandingkan kepada penentuan hukum Islam melalui metode pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* dapat meningkatkan fleksibilitas dari hukum Islam.<sup>23</sup>
- b) Imam Syatibi: Kandungan pada *Maqashid Al-Syari'ah* ialah kemaslahatan bagi umat manusia. Secara umum Imam Syatibi mendasarkan prinsip-prinsip *Maqashid Al-Syari'ah* pada titik temu dari makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa hukum-hukum Allah yang terkandung di dalamnya mengandung manfaat.<sup>24</sup>
- c) Ibnu Ashur: Menurut *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang mesti terwujud dengan diaplikasikannya sebuah syariat. *Maqashid Al-Syari'ah* pun dapat berupa *Maqashid Syari'ah Al-'Ammah* yang mencakup keseluruhan aspek syariat. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Khasah* yang terkhusus pada suatu bab dari bab-bab syariat, misalnya *Maqashid Al-Syari'ah* pada aspek ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *Maqashid Al-Syari'ah Juz'iyah* yang mencakup segala setiap hukum *syara'* seperti halnya kewajiban melaksanakan shalat, haramnya melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa setiap hukum yang disyariatkan pasti mempunyai alasan (*illah*) dan tujuan (*Maqashid*) dalam pemberlakuannya. Alasan dan tujuannya yakni demi menciptakan dan membangun sebuah kemaslahatan manusia. Demikian pun pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah bahwasannya *syari'ah* merupakan sebuah kebijakan dunia dan akhirat, ia pun merupakan keseluruhan dari kebijakan, kebaikan, kedamaian dan keadilan.<sup>26</sup>

Hal ini juga telah diterangkan di dalam surat An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (النحل: ٩)

"Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)." (An-Nahl ayat 9)<sup>27</sup>

#### a) Kebutuhan *Hajiyat*

*Hajiyat* diartikan sebagai kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyat* tidak memiliki urgensi yang sama dengan kebutuhan *dharuriyah*, tetapi lebih berkaitan dengan mencegah kesulitan dalam kehidupan. *Hajiyat* mencakup hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan yang bisa berdampak pada kebutuhan yang lebih penting, tetapi tidak sampai mengancam kesejahteraan umum. Konsep *hajiyat* berlaku dalam berbagai konteks,

---

<sup>22</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), hal. 118.

<sup>23</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), hal. 3.

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 64-66.

<sup>25</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur", Jurnal Studi Islam, Vol. (14), No. 02, 2013, hal. 2.

<sup>26</sup> Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, hal. 25.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, ... hal 422.

seperti dalam ibadah, adat kebiasaan, *mu'amalah*, dan masalah hukum pidana.

b) Kebutuhan *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* ialah melakukan praktek-praktek yang positif dan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan sesuai dengan pemahaman akal sehat. Kebutuhan tahsiniyat atau yang juga dikenal sebagai kebutuhan peningkatan kualitas, secara sederhana bisa dikaitkan dengan istilah kebutuhan tersier. Maka tahsiniyat ini adalah mengambil tindakan yang lebih baik dari yang sudah baik berdasarkan norma-norma adat dan menghindari hal-hal yang merugikan dan tidak diterima oleh akal sehat. Sebagai contoh, dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anak, serta memastikan perlindungan dan pendidikan agama, semua ini berkaitan dengan memelihara akal dan keturunan.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tujuan diturunkannya hukum Islam (*Syari'ah*) adalah untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.<sup>28</sup>

Untuk pemahaman yang lebih mendalam peneliti akan menjelaskan keterkaitan istri yang mencari nafkah dengan masalah yang menjadi kebutuhan manusia di atas sebagaimana berikut:

a) Agama

Menentukan seorang istri boleh bekerja untuk mencari nafkah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk kemampuan suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, niat istri untuk bekerja, keadaan rumah tangga, pemenuhan syarat-syarat bagi istri yang bekerja di luar rumah, serta dampak yang mungkin timbul dari keputusan istri untuk meninggalkan keluarga saat bekerja. Keikutsertaan istri dalam pencarian nafkah dapat menjadi solusi dalam membantu suami mengatasi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jika istri tidak ikut berkontribusi, ini bisa membawa dampak negatif bagi keluarga secara keseluruhan. Dalam situasi semacam ini, menjadi sesuai dengan ajaran agama bagi istri untuk turut serta dalam mencari nafkah, dengan tujuan mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh keluarga.

Hal ini juga diperkuat dengan Hadist, yang memberikan panduan mengenai kebijakan ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح البخاري)

“Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.” (HR. Bukhori)

Kemudian sebagaimana yang saya dapati dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di kelurahan Cinere, bahwasannya seorang istri yang mencari nafkah berdasarkan pandangan *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan suatu hal yang dibolehkan selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya di rumah dan pekerjaannya pun tidak menyimpang dari ajaran *syariat* Islam.

Maka dalam hal ini hukum seorang istri yang mencari nafkah untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga dibolehkan selama kewajibannya tidak berantakan karena pekerjaannya dan pendidikan anaknya terpenuhi dengan baik serta

<sup>28</sup> Supraman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 68.

pekerjaannya pun tidak menyimpang dari apa yang telah disyariatkan dalam Islam.

Kemudian hukum yang memperbolehkan istri bekerja untuk mencari nafkah bisa berubah menjadi haram dalam beberapa situasi:

- 1) Ketika istri tidak mendapatkan izin dari suaminya, yang berarti suami melarang istri bekerja dan ini mengakibatkan seringnya konflik antara istri dan suami.
  - 2) Jika istri terlalu sibuk dengan pekerjaan di luar rumah sehingga mengabaikan tugas utamanya dalam merawat suami dan anak-anaknya.
  - 3) Ketika pekerjaan istri tidak mampu menjaga ketentraman, harmoni, dan kasih sayang di dalam keluarga, dan ini akhirnya berujung pada masalah perpecahan, bahkan perceraian.
  - 4) Jika pekerjaan yang dilakukan oleh istri melanggar prinsip-prinsip Islam dan melibatkan aktivitas yang diharamkan, seperti bekerja di tempat hiburan malam, lembaga prostitusi, atau dalam bidang lain yang melibatkan perbuatan dosa.
  - 5) Ketika keluarga terpecah belah karena suami dan istri terlalu sibuk dengan pekerjaan dan akibatnya anak-anak menjadi terlantar.
- Semua kondisi ini dapat mengubah status bolehnya istri bekerja menjadi dilarang dalam pandangan Agama.<sup>29</sup>

b) Nyawa atau Jiwa

Jiwa dapat berarti sebagai ruh atau nyawa yang ada dalam diri manusia yang menjadikannya hidup dan dapat eksis dalam kehidupannya. Dengan ketiadaan ruh, maka ia akan mati. Maka pada pengertian ini, manusia diibaratkan seperti hewan yang juga akan mati bila tanpa ruh, namun yang membedakan adalah akalnyanya. Karenanya Islam memosisikan manusia sebagai makhluk yang paling terhormat dan menempatkan nyawanya pada derajat tertinggi sekaligus melindungi nyawanya sebagaimana ajaran Islam yang ada.

Betapa pentingnya dalam Islam perihal pemeliharaan terhadap jiwa seseorang, hingga Allah SWT menjanjikan bagi siapa yang berusaha membantu dan berjuang untuk menyelamatkan kehidupan seseorang maka ia akan menoreh penghargaan berupa pahala yang begitu besar dan senantiasa berada di sisi Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".*

Kemudian keterkaitannya terhadap Maqhasid Syari'ah dalam hal penjagaan terhadap jiwa, bahwasannya seorang istri yang mencari nafkah berkontribusi demi kelangsungan hidup keluarganya. Dalam hal ini ia menyelamatkan jiwa atau nyawa keluarganya, sehingga tidak terjadi suatu ke mudharatan. Kekurangan dalam pemenuhan nafkah dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental seseorang, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Islam. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195:

---

<sup>29</sup> Elimartati, *Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, (IAIN Batusangkar: : Journal of Islamic Studies, 2018), hal 199.

وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Al-Baqarah ayat 195)

c) Keturunan

*Hifz Al-Nasl* sebagai salah satu bagian dari *Maqhasid Syariat* menunjukkan pentingnya menjaga keturunan sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan. *Hifz al-nasl* termasuk pada tingkatan *dhoruriyyah* (keniscayaan), dimana tingkatan tersebut merupakan *kemaslahatan* primer yang tidak boleh diabaikan.

*Hifz al-nasl* yang diartikan sebagai perlindungan dan pemeliharaan keturunan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjaga kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat pribadi satu dengan yang lain. Banyak perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perwujudan *hifz al-nasl* dalam kehidupan berkeluarga, seperti parenting (ilmu dalam mengasuh dan membimbing anak dengan cara yang baik dan benar), program KB (untuk mengatur batas usia anak yang dilahirkan) dan nafkah (pemenuhan kebutuhan keluarga).

Melihat pemaparan diatas, istri yang menjadi pencari nafkah termasuk ke dalam salah satu indikator dalam penerapan *hifz al-nasl*, terutama dalam situasi di mana suami mungkin menghadapi keterbatasan finansial atau dalam situasi darurat tertentu. Ini juga merupakan bentuk penerapan keadilan dalam membagi tanggung jawab dan kewajiban dalam keluarga.

Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab istri untuk melindungi dan memelihara keturunan atau keluarganya dengan cara mencukupi nafkah. Dengan berperan sebagai pencari nafkah, istri berkontribusi dalam memastikan kesejahteraan keluarga, mendukung pendidikan anak-anak, dan menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

d) Harta

Salah satu tujuan *Maqhasid Syari'ah* dalam penjagaan harta adalah melindungi harta benda dan kekayaan individu. "*Hifz al-mal*" dalam konteks istri sebagai pencari nafkah ini merujuk pada tanggung jawab istri dalam menjaga dan mengelola harta atau keuangan keluarga dengan bijaksana. Peran istri dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting. Dia diharapkan bisa berkontribusi dengan cara yang positif terhadap manajemen keuangan keluarga, terutama jika dia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks ini adalah:

- 1) Bersama-sama Mengelola Keuangan: Suami dan istri diharapkan untuk berdiskusi dan membuat keputusan bersama terkait dengan keuangan keluarga. Keterbukaan dan komunikasi yang baik dalam hal ini sangat penting.
- 2) Berbagi Tanggung Jawab: Jika istri memiliki penghasilan, dia dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pencarian nafkah bukanlah tanggung jawab eksklusif suami, tetapi tanggung jawab bersama.
- 3) Menabung dan Berinvestasi: Istilah "*hifz al-mal*" juga dapat mencakup manajemen keuangan secara luas, termasuk menabung dan berinvestasi untuk masa depan keluarga.
- 4) Beramal dan Berinfak: Dalam Islam, juga diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan (zakat dan sedekah). Istilah "*hifz al-mal*" juga mencakup pengelolaan dana untuk amal dan sedekah.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa istri juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga harta keluarga, walaupun yang menjadi tanggung jawab sebagai pencari nafkah adalah suami, tetapi hal itu bukanlah tanggung jawab eksklusif suami, melainkan tanggung jawab bersama. Prinsip-prinsip "*hifz al-maal*" dalam hal pengelolaan dan perlindungan harta juga berlaku bagi istri sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam

mengelola rumah tangga. berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun pemahaman yang saya peroleh dari konsep *Maqashid Al-Syari'ah* dengan beberapa responden yang telah saya wawancarai memiliki implikasi positif terhadap istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, karena memberikan solusi yang mengatasi permasalahan keluarga dalam hal pemenuhan ekonomi.

Dalam pandangan *Maqashid Al-Syari'ah*, tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Jika peran istri dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mampu membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat maka hal ini bisa mengatasi kesulitan dan menjaga keharmonisan, maka tindakan ini sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'ah* yang mendasari kemaslahatan umat manusia.

## KESIMPULAN

Nafkah mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh istri dan menjadi tanggung jawab suami terhadap istri serta keluarganya. Ini berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Peran serta tugas seorang istri dalam lingkungan keluarga secara umum yaitu sebagai pasangan hidup, seorang ibu bagi anak-anak dan juga sebagai anggota masyarakat. Kemudian setelah berperan sebagai istri dalam situasi tertentu, seorang istri dihadapkan pada tugas menjalankan peran suami dalam mencari nafkah. Dalam hukum Islam tidak ada larangan istri untuk mencari nafkah, hanya saja tidak dianjurkan bagi istri untuk bekerja. Namun peran istri dalam hal ini ingin memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mengatasi kesulitan dan menjaga keharmonisan. Maka berdasarkan perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* bahwa peran istri dalam hal ini menjadi sangatlah penting dalam wujud mencegah *kemudhorotan* dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga serta melindungi kepentingan dasar (*Maqashid Al-Syari'ah*), seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2018) *Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta Pusat: CV. Al-Mubarak.
- Abdullah al-Khatib, Yayah. (2005). *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta : Qisthi Press.
- Al-Maududi, Abu al-'Ala. (1993). *Perempuan Islam di Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. (2010) *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq.
- Al Hamdani, Sai'd bin Abdullah bin Thalib. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al-Syatibi. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Syari'ah*. Kairo, Mustafa Muhammad.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2010). *Nadhriyatu al-Dharuriyah al-Syar'iyah*. Jakarta: Gema Insani.
- Ashur, Tahir ibn. (2009). *Maqâshid Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Az-Zuhaili, Wahab. (2002). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Sunah: Dar Al-Fikr.
- Munti, Ratna Batara. (1999). *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan.
- Nafis, Cholil. (2017) *Fikih Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.
- Abdillah, Zahrotun Navish. (2019). *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga dalam*

*Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Riset dan Kajian Keislaman.

Noviana, Lia. (2020). *Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah*. Journal of Law & Family Studies.

Bukhori, Muhammad. (2017). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Revilya, Masytha. (2019). “*Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam*”. Bengkulu: IAIN Curup.

Ramadhani, Tiffani Raihan, (2020). *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sari, Arbati Irian. (2022). *Pandangan M. Quraish Shihab mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah dalam Tafsir Al-Misbah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

<https://depok.go.id/geografi.com> (diakses pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 23.00 WIB)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Cinere\\_Depok](https://id.wikipedia.org/wiki/Cinere_Depok) (diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 jam 00.13)